



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.937, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten langkat. Kabupaten
Deli Serdang. Sumatera Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN
KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Langkat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Deli Serdang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (segmen sebelah utara) dimulai dari :

1. Selat Malaka selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Paluh Kurau/Sungai Kapal Keruk sampai pada PABU-01 dengan koordinat $03^{\circ} 54' 28.17750''$ LU dan $98^{\circ} 39' 58.92578''$ BT yang terletak di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
2. PABU-01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Paluh Kurau/Sungai Kapal Keruk sampai pada PABU-02 dengan koordinat $03^{\circ} 53' 33.73450''$ LU dan $98^{\circ} 38' 30.00261''$ BT yang terletak di Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

3. PABU-02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Paluh Kurau/Sungai Kapal Keruk sampai pada PABU-03 dengan koordinat $03^{\circ} 51' 57.85250''$ LU dan $98^{\circ} 36' 12.29960''$ BT yang terletak di Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
4. PABU-03 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Paluh Kurau/Sungai Kapal Keruk sampai pada PABU-04 dengan koordinat $03^{\circ} 50' 03.82570''$ LU dan $98^{\circ} 35' 42.09598''$ BT yang terletak di Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
5. PABU-04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Paluh Kurau/Sungai Kapal Keruk sampai pada PABU-05 dengan koordinat $03^{\circ} 49' 28.38571''$ LU dan $98^{\circ} 35' 13.12098''$ BT yang terletak di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
6. PABU-05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Paluh Kurau/Sungai Kapal Keruk sampai pada PABU-06 dengan koordinat $03^{\circ} 48' 21.57592''$ LU dan $98^{\circ} 34' 24.44817''$ BT yang terletak di Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Kota Datar Kecamatan Hampanan Perak Kabupaten Deli Serdang;
7. PABU-06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-07 dengan koordinat $03^{\circ} 48' 02.09173''$ LU dan $98^{\circ} 33' 44.79895''$ BT yang terletak di Desa Kota Datar Kecamatan Hampanan Perak Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
8. PABU-07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Parit Kramat sampai pada PABU-08 dengan koordinat $03^{\circ} 47' 29.95196''$ LU dan $98^{\circ} 33' 10.62533''$ BT yang terletak di Desa Kota Datar Kecamatan Hampanan Perak Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
9. PABU-08 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU-09 dengan koordinat $03^{\circ} 47' 24.97498''$ LU dan $98^{\circ} 32' 07.12183''$ BT yang terletak di Desa Tandem Hilir II Kecamatan Hampanan Perak Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
10. PABU-09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-10 dengan koordinat $03^{\circ} 46' 11.58924''$ LU dan $98^{\circ} 31' 28.96712''$ BT yang

terletak pada batas Desa Mangga Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan Desa Tandem Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

11. PBU-10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-11 dengan koordinat $03^{\circ} 45' 10.91019''$ LU dan $98^{\circ} 30' 38.74654''$ BT yang terletak di Desa Mangga Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Tandem Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
12. PABU-11 selanjutnya ke arah Barat Daya kemudian ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Lubuk Dalam sampai pada PABU-12 dengan koordinat $03^{\circ} 43' 22.41638''$ LU dan $98^{\circ} 30' 24.25524''$ BT yang terletak di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
13. PABU-12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Lubuk Dalam sampai pada PABU-13 dengan koordinat $03^{\circ} 43' 10.38769''$ LU dan $98^{\circ} 30' 24.99598''$ BT yang terletak di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
14. PABU-13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Lubuk Dalam sampai pada PABU-14 dengan koordinat $03^{\circ} 42' 07.16737''$ LU dan $98^{\circ} 30' 23.25629''$ BT yang terletak di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
15. PABU-14 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Lubuk Dalam sampai pada PBU-15 dengan koordinat $03^{\circ} 41' 26.88960''$ LU dan $98^{\circ} 30' 13.54399''$ BT yang terletak pada batas Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
16. PBU-15 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Lubuk Dalam sampai pada PBU-16 dengan koordinat $03^{\circ} 40' 47.65165''$ LU dan $98^{\circ} 30' 07.87168''$ BT yang terletak pada batas Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang; dan
17. PBU-16 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Lubuk Dalam sampai pada TK 00 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 20.823''$ LU dan $98^{\circ} 30' 03.905''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (segmen sebelah selatan) dimulai dari :

1. TK.05 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 51.784''$ LU dan $98^{\circ} 29' 53.627''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai dengan Desa Empl. Kw. Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan Desa Namo Rube Julu Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-17 dengan koordinat $03^{\circ} 33' 37.77063''$ LU dan $98^{\circ} 30' 08.02898''$ BT yang terletak di Desa Namo Rube Julu Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Empl. Kw. Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
2. PABU-17 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-18 dengan koordinat $03^{\circ} 32' 37.60222''$ LU dan $98^{\circ} 30' 39.77062''$ BT yang terletak di Desa Namo Rube Julu Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
3. PABU-18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-19 dengan koordinat $03^{\circ} 31' 57.42255''$ LU dan $98^{\circ} 30' 39.98225''$ BT yang terletak di Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Namo Rube Julu Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
4. PABU-19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-20 dengan koordinat $03^{\circ} 31' 32.18843''$ LU dan $98^{\circ} 31' 11.58212''$ BT yang terletak di Desa Si Lebo-Lebo Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
5. PABU-20 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-21 dengan koordinat $03^{\circ} 30' 07.80226''$ LU dan $98^{\circ} 30' 49.26464''$ BT yang terletak di Desa Psr. IV Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan Desa Si Lebo-Lebo Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
6. PABU-21 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-22 dengan koordinat $03^{\circ} 29' 12.45259''$ LU dan $98^{\circ} 30' 43.98899''$ BT yang terletak di Desa Si Lebo-Lebo Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Psr. VIII Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;

7. PABU-22 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-23 dengan koordinat $03^{\circ} 27' 05.87502''$ LU dan $98^{\circ} 30' 20.62461''$ BT yang terletak di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
8. PABU-23 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-24 dengan koordinat $03^{\circ} 26' 30.58992''$ LU dan $98^{\circ} 30' 19.07907''$ BT yang terletak di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
9. PABU-24 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-25 dengan koordinat $03^{\circ} 25' 03.20951''$ LU dan $98^{\circ} 29' 59.46354''$ BT yang terletak di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
10. PABU-25 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-26 dengan koordinat $03^{\circ} 23' 46.18192''$ LU dan $98^{\circ} 30' 14.64749''$ BT yang terletak di Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
11. PABU-26 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-27 dengan koordinat $03^{\circ} 23' 13.46605''$ LU dan $98^{\circ} 29' 55.17501''$ BT yang terletak di Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
12. PABU-27 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-28 dengan koordinat $03^{\circ} 21' 22.51260''$ LU dan $98^{\circ} 30' 17.96469''$ BT yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
13. PABU-28 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-29 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 21.18458''$ LU dan $98^{\circ} 30' 11.88428''$ BT yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
14. PABU-29 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-30 dengan koordinat $03^{\circ} 19' 21.18993''$ LU dan $98^{\circ} 30' 28.62159''$ BT yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei

Bingai Kabupaten Langkat;

15. PABU-30 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-31 dengan koordinat $03^{\circ} 18' 59.71959''$ LU dan $98^{\circ} 30' 16.77857''$ BT yang terletak di Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Sukamakmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
16. PABU-31 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Hulu Sungai Bingai sampai pada PABU-32 dengan koordinat $03^{\circ} 18' 24.07601''$ LU dan $98^{\circ} 30' 41.40116''$ BT yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat; dan
17. PABU-32 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Hulu Sungai Bingai sampai pada TK01 dengan koordinat $03^{\circ} 14' 30.000''$ LU dan $98^{\circ} 28' 17.012''$ BT yang berada kawasan Hutan Produksi Terbatas yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo.

Pasal 4

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

